

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Latar Belakang Munculnya *Nikah Thoriqoh* dan Perkembangannya Hingga Sekarang.

Pernikahan yang baru muncul di Desa Parebaan Kecamatan Ganding ini awal mulanya dibawa oleh seorang ustadz yang bernama Masyhudi yang telah lama menuntut ilmu di salah satu pondok pesantren di tetangga kabupaten, yakni; Kabupaten Pamekasan, yang kemudian dipercaya oleh pengasuh pondok tersebut dan diangkat menjadi seorang ustadz. Dia kemudian mempunyai banyak relasi melalui orang-orang yang bertandang kepondok atau suwan kepengasuh dipondok itu, hingga pada suatu ketika dia bertemu dengan seorang yang bernama Ach. Zaini, tepatnya pada tahun 1995 yang berasal dari Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, dimana dia juga seorang santri alumni salah satu pondok pesantren di Pamekasan yang pada saat itu sedang menjalani misinya

sebagai seorang dengan mengunjungi setiap pondok pesantren dan kebetulan sedang berkunjung ketempat Masyhudi mondok.⁴⁸

Berawal dari pertemuan itu terjadilah komunikasi dan saling tukar pengalaman juga pengetahuan antara Masyhudi dengan Ach. Zaaini hingga pada akhirnya bercerita tentang keberadaan cara pernikahan baru yang dia anut, dan pernikahan itu dikenal dengan sebutan "*Nikah Thoriqoh*".⁴⁹ Yang mana *Nikah Thoriqoh* ini merupakan hasil ijtihad dari orang yang mengaku Ahli *Thoriqoh*, dimana pernikahan ini mempunyai perbedaan dengan pernikahan yang telah ditentukan oleh imam madzhab secara syar'i, maka dari alasan itulah kemudian pernikahan ini dinamakan "*Nikah Thoriqoh*", selain itu "*thoriqoh*" ini diartikan sebagai jalan khusus dalam melakukan pernikahan sehingga yang berhak mengetahui dan melakukannya juga harus orang-orang tertentu saja, dan bagi orang yang melakukan pernikahan dengan cara *NikahThoriqoh* maka ada jaminan anaknya kelak akan menjadi orang wali, selain itu pernikahan ini juga mempunyai tujuan untuk menjaga kemaslahatan umat agar tidak terjerumus kejurang perzinahan, sehingga melahirkan sebuah bentuk pernikahan baru sebagai alternatif bagi kaum muslimin agar tidak terjebak dalam maksiat yang memang dilarang oleh Allah *Azza Wajalla*.

Ketika Ustadz Masyhudi mendapatkan ilmu baru dalam pelaksanaan akad pernikahan itu dari Ach. Zaini dia tidak langsung mengimani keberadaan metode pernikahan tersebut, dia masih bertanya-tanya benarkah metode pernikahan yang baru didapatnya telah diakui kebenarannya oleh ulama' dan telah termaktub

⁴⁸ Masyhudi, Wawancara (Kalianget, 13 Agustus 2010).

⁴⁹ Masyhudi, Wawancara (Kalianget, 13 Agustus 2010).

dalam kitab-kitab fiqih, ataukah cuma hasil bikinan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mengada-ngada saja, dengan begitu akhirnya Ach, Zaini menegaskan kepada Masyhudi untuk mencari kebenaran atas keberadaan *Nikah Thoriqoh* yang tidak mengacu pada Ulama' atau kitab-kitab fikih melainkan bertanya kepada orang yang telah dianggap wali, karena menurut Ach. Zaini *Nikah Thoriqoh* itu adalah bentuk pernikahan yang memang beda dengan metode pernikahan secara syari'at, seperti yang telah disampaikan oleh Masyhudi;

“Mon nyarea ka benderenna Nikah Thoriqoh je' nyari e ketab otabe ka keae, mon yarea kabenderna koduh ka reng weli”.

(kalau mau mencari kebenarannya *Nikah Thoriqoh* jangan mencari di kitab atau ke kiai, kalau mau mencari kebenarannya harus ke orang wali).

Walapun sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ach. Zaini sebagai pembawa faham *Nikah Thoriqoh*, Masyhudi tidak langsung percaya akan kebenaran metode pernikahan tersebut melainkan terus mencari jawaban atas keraguannya atas pernikahan itu. Pada suatu ketika Masyhudi bercerita kepada temannya yang sama-sama menjadi ustadz pada waktu itu, dia menceritakan tentang ilmu pernikahan yang baru ia dapat dari seorang musyafir yang baru dikenalnya, akan tetapi dalam hal ini (masyhudi tidak dapat menjelaskan nama dari temannya itu kepada peneliti karena dia sudah lupa), tapi yang jelas kejadian itu masih pada tahun 1995 silam, ketika dia baru mendapatkan metode pernikahan tersebut. Masyhudi juga menceritakan kepada temannya tentang cara untuk mendapatkan jawaban atas kebenaran pernikahan tersebut, dan setelah mendengar hal itu teman Masyhudi merasa penasaran dan ingin membuktikan kebenaran pernikahan itu, selang beberapa waktu ketika ada kesempatan teman dari masyhudi langsung

pergi ketempat seorang kiai yang menurut orang-orang mempunyai pangkat wali (*welina Allah*), karena dia juga orang pamekasan sendiri tepatnya di Desa Plakpak maka tidak kerepotan untuk menemui sang kiai, dan ketika teman dari masyhudi sampai ditempat kiai tersebut dan belumpun dia berbicara tentang *Nikah Thoriqoh*, anehnya kiai itupun langsung membenarkan adanya *Nikah Thoriqoh* itu. Sejak adanya peristiwa itu Masyhudi dan juga temannya langsung mengimani atau mempercayai kebenaran dari pernikahan tersebut dan kemudian mengamalkannya sampai sekarang.

Setelah pulang dari pondoknya (berkeluarga) Masyhudi tetap mengamalkan cara pernikahan tersebut, akan tetapi dia tidak mau mempublikasikan adanya cara pernikahan yang ia anut secara sembunyi-sembunyi itu, dan ketika melangsungkan akad nikah dengan istri yang dia kawini sekarang diapun tetap menggunakan tata cara pernikahan pada umumnya, karena secara tidak langsung dia merasa khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika mempublikasikan model pernikahan yang baru dikenalnya. Walaupun sudah punya isteri dia tetap mengamalkan *Nikah Thoriqoh* ketika jauh dari istrinya, hal itu dia lakukan karena beralasana takut sampai terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti perbutan zina.⁵⁰

Ketika menikahi istrinya, Masyhudi tidak hanya menggunakan cara pernikahan seperti yang telah umum dipakai oleh masyarakat awam, melainkan juga menggunakan metode *Nikah Thoriqoh*, dengan harapan ketika mempunyai anak kelak bakal menjadi orang yang mempunyai anak yang bisa menjadi wali Allah, seperti penuturannya kepada peneliti;

⁵⁰Masyhudi, Wawancara (Kalianget, 13 Agustus 2010).

“*Nikana guleh ben bineh selaen ngangguy se biasa ngangguy Nikah Thoriqoh keyah polana mondeddi anak, anaeh bhekal deddi oreng wali.*”

(Pernikahan saya dengan istri selain menggunakan yang biasa (pernikahan secara *syar'i*) saya juga menggunakan *Nikah Thoriqoh*, karena kalau jadi anak, anaknya bakal jadi orang wali).

Masyhudi menggunakan cara *Nikah Thoriqoh* karena menginginkan pernikahan dengan istrinya tidak hanya menggunakan cara pernikahan seperti pernikahan orang awam, sehingga pernikahan dengan sang istri juga seperti pernikahan yang dilakukan orang wali dengan harapan ketika kelak mempunyai bisa menjadi orang wali seperti yang telah dijelaskan oleh gurunya.

Bertahaun-tahun Masyhudi menggunakan praktek *Nikah Thoriqoh* meskipun sudah beristri dan hal itu dia lakukan secara sembunyi-sembunyi, karena menurut dia ketimbang melkaukan perbuatan yang dilarang agama, seperti perzinahan lebih baik menggunakan praktek pernikahan tersebut, walaupun belum berani mengajak orang atau mempublikasikan cara pernikahan tersebut karena takut dianggap ajaran sesat oleh masyarakat awam, karena pernikahan yang dia anut sudah jelas bukanlah pernikahan secara *syar'i*, sehingga ketika pernikahan itu disebar luaskan sudah pasti akan bertolak belakang dengan ajaran yang sudah ada.

Metode yang diajarkan dalam *Nikah Thoriqoh* ialah membolehkan seorang laki-laki dan perempuan menikah tanpa adanya wali nikah ataupun saksi nikah, maka dari itu pernikahan ini sangat gampang untuk dilakukan bagi orang yang percaya akan metode pernikahan tersebut karena hal itu bisa dianggap jadi salah satu solusi yang tepat ketika berada jauh dari istri dan dalam keadaan mempunyai

keinginan yang sudah tidak bisa dibendung lagi untuk melakukan hubungan badan dengan lain jenis.

Pada tahun 2004 dia bertemu dengan teman-temannya yang satu pondok dengan masyhudi sebelum dia mondok di Pamekasan, yaitu di Pondok *Rauldatu al-Thalibin* yang terletak di Desa Ganding Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, mulai dari teman yang pernah sama-sama jadi ustadz maupun teman yang hanya satu kamar dengannya, seperti Abul, dan Moh. Khoiri. Dari pertemuan itu dia mulai bercerita tentang pernikahan yang dia dapat dari seorang musyafir ketika masih mondok di pamekasan, karena kebetulan teman-teman dari masyhudi tersebut juga sering bepergian jauh sehingga terkadang sampai memerlukan waktu yang cukup lama untuk bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Dari teman-teman yang dia kasih tahu tentang keberadaan *Nikah Thoriqoh* tidak juga langsung percaya dengan kebenaran adanya pernikahan itu, begitu juga dengan masyhudi tidak langsung mengatakan dengan jelas kalau hal itu memang benar adanya dan bukan hanya sekedar mainan saja, namun Masyhudi terlebih dahulu menjelaskan bagaimana caranya untuk mendapatkan kebenaran atas adanya cara pernikahan tersebut, mulai dari kejadian ketika temennya yang satu pondok dengannya di pamekasan dulu, dan dia juga menyuruh Abul, dan Moh.Khoiri untuk minta petunjuk kepada Allah seperti yang dia lakukan untuk mendapatkan kebenaran atas tatacara pernikahan yang baru dia anut hingga akhirnya dia mengimani atas metode pernikahan yang baru itu, seperti yang diungkapkan oleh Abul, dan Moh.Khoiri kepada peneliti;

“caen keae se aberri, mon terro nemmua’ kabenderna Nikah Thoriqoh e soro entar ka reng weli ben sambu istikhoro dibi”

(kata kiai yang yang ngasih, kalau ingin menemukan kebenaran *Nikah Thoriqoh* disuruh menemui orang wali dan juga *istikhoroh* sendiri).

Sekarang *Nikah Thoriqoh* mulai dikenal oleh anak-anak muda di Desa Ketawang Parebaan dan sudah mempunyai beberapa pengikut, diantaranya Abul, dan Moh. Khoiri mulai pada tahun 2004, dan pada tahun 2008 menurut Ust. Masyhudi pengikut *Nikah Thoriqoh* bertambah 1 (satu) orang lagi, yaitu Supandi dimana dia dulunya juga menjadi teman dari Masyhudi ketika di pondok (Ganding), akan tetapi peneliti tidak dapat menemui Supandi ini karena dia sekarang sedang menjadi Tenaga Kerja di Malaysia.

Nikah Thoriqoh sekarang sudah tidak asing lagi dikalangan pemuda Desa Ketawang Parebaan, karena metode pernikahan ini selain mempunyai perbedaan yang sangat mencolok dengan dengan pernikahan yang sudah ada secara *Syar'i* juga terkenal sangat mudah dan praktis untuk dilakukan, maka dari itu banyak pemuda yang ingin mengetahui secara detail cara pernikahan ini akan tetapi para penganutnya tetap tidak sembarangan mempublikasikan dan mengajarkan, apalagi bagi anak muda yang masih labil secara psikologis, sehingga kebanyakan pemuda-pemuda yang mendengar keberadaan *Nikah Thoriqoh* hanya sekedar tahu dan belum secara pasti mengetahui bentuk metode pernikahan tersebut, seperti yang diungkapkan Imam berikut ini;

“Enggi pernah ngeding je’ bedeh pernikahan anyar ca’na, tape guleh ta’ oneng persis”

(Ya pernah dengar kalau ada pernikahan baru katanya, tapi saya tidak tahu persis).

Ada juga yang mengetahui secara jelas akan tetapi masih ragu untuk menggunakan metode *Nikah Thoriqoh*, karena sudah jelas menyimpang dari ajaran islam, seperti yang diungkapkan oleh Fahrul berikut:

*“mon guleh oneng jelas engak napa Nikah Thoriqoh, tape guleh ragu se ngangguyeh polana pon jelas kaloar dari hokom”*⁵¹

(saya tahu jelas seperti apa *Nikah Thoriqoh*, tapi ragu mau memakainya karena sudah jelas keluar dari hukum).

1. Pelaksanaan *Nikah Thoriqoh*.

Praktek dari *Nikah Thoriqoh* memang mempunyai perbedaan yang sangat mencolok dengan pernikahan secara syari'at dan tentunya juga mempunyai ketentuan-ketentuan yang beda pula sesuai dengan penamaan terhadap pernikahan tersebut yang memang tidak mengadopsi ketentuan-ketentuan pernikahan yang telah disyari'atkan. Dalam *Nikah Thoriqoh* ada beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan oleh orang yang ingin melakukan praktek pernikahan tersebut, meskipun ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan secara detail oleh informan kepada peneliti, karena dari orang yang mengajarkan kepada dia juga tidak memberikan alasan secara jelas, adapun runtutannya sebagai berikut:

a. Tata cara *Nikah Thoriqoh*.

1. Harus dilakukan ditempat yang sepi.
2. Ketika berada ditempat yang tidak sepi maka harus membayangkan seolah-olah berada ditempat yang sepi dan hanya berdua saja dengan orang yang akan dinikahi.

⁵¹ Fahrul, Wawancara (Parebaan, 12 Agustus 2010).

3. Berjabatan dengan perempuan yang akan dinikahi seerat mungkin.
4. Jempol tangan pihak laki-laki dan perempuan harus saling menyentuh dan ketika sighat akad sudah dibaca maka seketika jempolnya dilepaskan.
5. Mata harus terpejam.
6. Sighat akad harus dibaca dalam hati, setelah selesai maka pernikahanpun sudah terikat.

b. Wanita Yang Dinikahi

Menurut faham *Nikah Thoriqoh* terkait wanita-wanita yang boleh dinikahi ialah sebagai berikut:

1. Suka sama suka.
2. Tanpa adanya persetujuan wali.
3. Boleh setuju atau tidak oleh pihak perempuan.
4. Boleh diketahui atau tidak oleh pihak perempuan.
5. Tidak boleh wanita yang sedang dinikahi orang.
6. Tidak ada mahar.
7. Tidak ada iddah talak.

Mengenai wanita-wanita yang boleh dinikahi informan tidak menjelaskan secara lengkap kepada peneliti terkait alasan-alasan secara lengkap tentang hal yang berlaku bagi si wanita, karena dari guru yang mengajarnya juga tidak

memberikan penjelasan secara lengkap, seperti perempuan yang akan dinikahi tidak harus diminta persetujuan, juga tidak harus sepengetahuan dan izdin wali si perempuan, dan bahkan meskipun pernikahan itu tidak diketahui oleh pihak perempuan pernikahan tersebut tetap dianggap sah.

Berbeda pula dengan permasalahan ketika dalam pernikahan itu terjadi talak dimana pihak perempuan tidak harus menjalani iddah dan bisa langsung kawin dengan laki-laki lain yang disukainya, dimana hal ini didasari alasan karena pernikahan yang dilakukannya secara diam-diam maka bercerainya juga demikian sehingga tidak mengharuskan iddah. Ironis memang melihat cara-cara yang dilakukan ketika akan dilangsungkannya pernikahan akan tetapi itulah sebuah aturan yang tidak harus terikat dengan rasionalitas akal manusia.

c. Sighat akad Nikah *Thoriqoh*

Adapun sighat akad yang dipakai dalam pelaksanaan *Nikah Thoriqoh* adalah sighat khusus seperti yang sudah ditentukan oleh orang yang telah mengijtihadkan metode pernikahan tersebut, seperti dibawah ini:

"Neat engsun panikaagi syekh warumani lansirullah syahudeh malaekat se empa' pangolona nabi muhammad e pakabin e jeuher awwel maskabinah syahedet sejati allahu muhammad abeli dha' ka allah tor jumennengah dhibi' lailaha illallahu muhammadurrosulullah".

(Niat saya nikahkanlah syekh waru mani lansirullah syahudah malaikat yang empat penghulunya nabi muhammad di kawinkan dijauhar awwal maskawinnya syahadat sejati allahu muhammad kemabali kepada allah dengan berdirinya sendiri lailaha illallah muhammadurrasulullah).

Demikian juga dalam peraktek *Nikah Thoriqoh* yang hanya dilakukan berdua antara pihak laki-laki dan perempuan ditempat sepi hingga tidak ada orang lain yang mengetahui terjadinya pernikahan tersebut, dimana hal ini juga menjadi salah satu syarat dari *Nikah Thoriqoh* walaupun hal itu tidak mutlak adanya, karena ketika dalam keadaan yang sangat terdesak untuk melakukan pernikahan dan dalam keadaan ramai masih diperbolehkan dan disahkan nikahnya, dengan catatan harus membayangkan seolah-olah sedang berada ditempat yang sepi dan hanya tinggal berdua. Setelah berada dalam kondisi yang tenang kemudian diteruskan dengan berjabat tangan seerat mungkin dengan jempol saling menyentuh antara laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad pernikahan, dilanjutkan dengan pembacaan akad di dalam hati oleh pihak laki-laki saja, dan setelah selesai membaca akad maka seketika jempol keduanya langsung dilepas dan pernikahan sudah dianggap selesai dan sah.

Berbicara mengenai akad yang harus dilakukan dengan cara berjabat tangan dengan jempol saling menyentuh antara kedua calon dan dilepaskan ketika sumpah akad selesai dibaca informan tidak bisa menjelaskan secara detail, walaupun menurutnya cara itu harus dilakukan meski tidak memahami alasan yang melatarinya karena hal itu merupakan ketentuan dari faham tersebut, dan ketika terlewatkan maka pernikahan akan batal karena hal itu dijadikan sebagai simbol terjadinya akad perkawinan antara kedua calon. Berbeda dengan pembacaan akad yang harus dibaca dalam hati, dimana hal itu mengandung maksud, bahwa karena yang menjadi wali nikah langsung Allah S.W.T dan Nabi Muhammad yang bertindak sebagai penghulu yang kemudian disaksikan oleh empat malaikat, dengan begitu akad tidak boleh sampai kedengaran.

2. Persepsi Anggota *Nikah Thoriqoh* Tentang Wali Nikah.

Salah satu metode yang dipakai dalam *Nikah Thoriqoh* ialah tidak adanya syarat untuk mendapatkan izin dari wali nikah perempuan yang akan dinikahi, karena menurut faham ini wali itu bisa langsung menggunakan Allah seperti pada zaman Nabi Adam dan Siti Hawa melaksanakan pernikahan, dan metode yang dipakai dalam *Nikah Thoriqoh* begitu juga, sehingga dalam salah-satu syaratnya diharuskan berada ditempat yang sepi dan membayangkan seolah hanya tinggal berdua saja dengan perempuan yang akan dinikahi seperti pada saat Nabi Adam dan Siti Hawa melakukan pernikahan, Sebagaimana yang diungkapkan oleh guru dan pengikut *Nikah Thoriqoh* lainnya, seperti yang diungkapkan Abul:

“Mon Nikah Thoriqoh ta’ usa ngangguy welli asal seneng padhe seneng polanah e jhemana nabi adam anika ta’ usa ngangguy welli se makabin langsung Allah”.

(Kalau *Nikah Thoriqoh* tidak usah memakai wali (nikah) asalkan senang sama senang karena dijamannya Nabi Adam pernikahan tidak memakai wali (nikah) yang mengawinkan langsung Allah).

Begitu juga penuturan Moh. Khoiri:

“Nikah Thoriqoh reya ngangguy syare’ata nabi adam se ta’ usa ngangguy welli teppaen akabin”.

(*Nikah Thoriqoh* ini menggunakan syari’atnya Nabi Adam yang tidak usah memakai wali (nikah) ketika kawin).

Kemudian pendapat dari Ust. Musyhuudi sebagai tokoh dalam pernikahan ini:

“E dhalem Nikah Thoriqoh ta’ ngangguy welli polana nindeh kabina Nabi Adam.”

(Di dalam *Nikah Thoriqoh* tidak menggunakan wali karena meniru kawinnya Nabi Adam).

Melihat penuturan pelaku dan guru *Nikah Thoriqoh* sudah jelas bahwa metode yang digunakannya memang bukan metode yang sudah termaktub dalam syari’at islam, khususnya umat Nabi Muhammad S.A.W, karena menggunakan syari’atnya Nabi Adam A.S, sehingga wali nikah tidak diperlukan bagi pria dan wanita yang mau melakukan perkawinan, begitu juga ketika sudah bosan langsung talak tanpa harus menjalani iddah terlebih dahulu. Berbeda dengan ketentuan islam yang mewajibkan adanya izdin dari wali perempuan ketika akan menikahi seorang wanita (*bikr*).

Nikah Thoriqoh seakan-akan menghapus adanya kesakralan dalam pernikahan ketika kita hanya didasari pendapat yang telah diungkapkan oleh pelaku dan sang guru diatas, akan tetapi tidak demikian adanya ketika kita menelaah laebih lanjut, karena dalam *Nikah Thoriqoh* juga mempunyai aturan bagi penganutnya agar setelah melakukan pernikahan dengan cara ini pelaku tidak lagi berbuat serong dengan wanita lain lagi selain istrinya, seperti Nabi Adam yang tidak menikah lagi selain Siti Hawa, dalam artian bukan cuma mengambil enaknya saja karena bebas mengawini siapapun tanpa melibatkan orang tua sebagai walinya. Walaupun *Nikah Thoriqoh* ini tidak memerlukan adanya wali nikah, tapi mewajibkan bagi penganutnya agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui dzikir baik lewat hati atau lisan seperti

yang dilakukan *ahlu al-thariqah* pada umumnya, seperti yang diungkapkan oleh Masyhudi berikut ini:

“Cara nika je’ ghebey enmaenan, reng akabin benni ka angguy neng sennengan. Cara nika angguy bile kapepet bei, katembeng ngalakoni zina, ben oreng se nganguy cara nika wajib masemma’ terros ka Allah lebet dhikker”.

(Cara ini jangan dibuat mainan, orang nikah tidak hanya untuk bersenang senang, cara ini dipakai ketika terdesak saja, daripada berzina, dan orang yang memakai cara ini wajib mendekat terus kepada Allah lewat dzikir).

Adapun aturan yang harus dijalani oleh penganut *Nikah Thoriqoh* ialah:

1. Wajib terus mendekatkan diri kepada Allah, sehingga bisa mencapai maqam wali Allah.
2. Dilarang bermain perempuan.
3. Tidak sembarangan menggunakannya.

4. Konstruksi Sosial di Desa Ketawang Parebaan

Munculnya *Nikah Thoriqoh* di Desa Ketawang Parebaan menuai beragam respon dari kalangan masyarakat, khususnya bagi kalangan pemuda, mulai dari respon positif maupun negative, karena metode tersebut bisa dibilang aneh dan keluar dari ajaran islam, maka dari itu dari sebagian masyarakat yang mengetahui terhadap metode tersebut langsung menentangnya, karena hal itu menurut mereka adalah ajaran sesat dan bisa merusak moral anak-anak muda, walaupun juga masih ada juga yang merespon dengan positif adanya metode pernikahan tersebut, dan bahkan ingin mengetahui dan mendalaminya hingga bisa berperaktek.

Masyarakat Parebaan sangat memegang teguh terhadap ajaran yang sudah diyari'atkan dalam agama islam sehingga sejak dini anak-anaknya ketika menuntut ilmu lebih banyak yang mengenyam pendidikan yang berbau keagamaan daripada pendidikan formal dengan tujuan agar tidak cepat terpengaruh terhadap ajaran yang menyimpang dari syari'at islam, dan hal itu sudah mendarah-daging dalam Masyarakat Ketawang Parebaan. Disamping sangat memegang teguh terhadap ajaran yang sudah diyari'atkan dalam islam, masyarakat parebaan juga sangat memegang teguh kebudayaan yang sudah bertahun-tahun dilakukan dan diwasiatkan oleh nenek moyangnya, misalkan anak yang sudah beranjak dewasa harus dibawa kepada seorang kiai yang menguasai ilmu yang dapat memagari anaknya dari senjata tajam (kekebalan) atau ilmu-ilmu hitam orang-orang yang bermaksud jahat (sihir), dan juga agar anak tersebut tidak mudah berbuat dosa besar (Zina), karena ketika ilmu itu sudah dimasukkan kedalam tubuh seseorang pantangannya tidak boleh melakukan dosa besar dan apabila melakuakan maka konsekwensinya tubuh orang tersebut akan membusuk, dan setiap ruas tubuh akan lepas satu-persatu, sehingga pemagaran tersebut tidak hanya membatasi anak kebal dari berbagai senjata tajam akan tetapi juga tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang agama.

Masyarakat parebaan sangat fanatik dengan ajaran syari'at yang sudah ada sehingga ketika ada penemuan-penemuan hukum baru yang mempunyai perbedaan dengan pelajaran yang diterimanya sejak kecil maka dengan spontan masyarakat menolak juga menganggapnya sesat dan keluar dari islam. Walaupun demikian masih ada juga sebagian kecil masyarakat yang menyimpang dari tradisi yang sudah ada, khususnya kaum muda yang telah banyak dipengaruhi dunia

modern, sehingga ketika ada faham baru yang muncul mereka tidak langsung mengklaim jelek atau bertentangan dengan faham yang ada, akan tetapi mereka mencoba mengkaji dan memahaminya terlebih dahulu, seperti munculnya *Nikah Thoriqoh* di Desa tersebut, bahkan ada yang berani untuk mencoba dan memakainya dalam praktek pernikahan, maka dari itu kepercayaan yang akhirnya timbul pada penganut terhadap *Nikah Thoriqoh* karena mereka berani melakukan eksperimen terlebih dahulu sehingga lahirnya keyakinan atas keberadaan metode pernikahan tersebut, walaupun menurut hukum islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia metode pernikahan tersebut tidak sah dan menyalahi budaya yang ada, seperti penuturan dari Moh.Khoiri:

“guleh percajenah ka Nikah Thoriqoh ka jeseen polana pas tadhe’ pengarona, je’ sakengah guleh azina buccok beden pon.”

(saya percayanya pada *Nikah Thoriqoh* pada *Jeseen* (ilmu kekebalan) tidak ada pengaruhnya, seandainya saya berzina busuk badan saya).

Menurut Moh. Khoiri kepercayaannya terhadap kebenaran *Nikah Thoriqoh* bertambah kuat ketika ilmu kekebalan yang dia miliki tidak menimbulkan efek negatif, seperti kecacatan pada tubuh setelah mempraktekkan *Nikah Thoriqoh* dan bersetubuh dengan perempuan yang dinikahnya, konon, ketika seseorang memiliki ilmu kekebalan tubuh harus menjauhi perkara-perkara yang dilarang agama khususnya dosa besar seperti melakukan perzinahan, karena kalau hal itu sampai terjadi maka ilmu tersebut akan menimbulkan efek negatif, seperti kulit membusuk dan setiap ruas tubuh akan lepas yang diawali dari ruas yang paling kecil, dan hal ini tidak hanya rumor melainkan kenyataan yang pernah terjadi.

Meskipun pernikahan tersebut sudah keluar dari syari'at dan bertentangan dengan kepercayaan masyarakat setempat, Moh.Khoiri tidak menghiraukan, karena dengan adanya bukti kalau pernikahan tersebut tidak menimbulkan efek negative terhadap ilmu kekebalan yang dia pakai itu sudah cukup baginya untuk beranggapan bahwa metode pernikahan itu benar dan nikahnya sah, apalagi sudah ada fatwa dari orang yang mempunyai pangkat wali yang membenarkan adanya metode pernikahan tersebut, walupun banyak yang menentang terhadap pernikahan yang dia anut.

B. Analisa Data

1. Latar Belakang Nikah *Thoriqoh*

Masyarakat Madura selama ini memang sudah memiliki corak budaya dan ritual yang berbeda-beda terkait pernikahan. Ada beberapa model pernikahan yang dianut, seperti *Nikah Bathin*, *Nikah Jarak Jauh*, *Nikah Kejawen*, dan *Nikah Sokma*. Bentuk-bentuk pernikahan tersebut memiliki latar belakang yang berbea-beda. Walaupun demikian terkadang ada model yang dianggap masyarakat berbeda jalur dengan apa yang telah diajarkan oleh Islam, UU No. 1 Tahun 1874 ataupun KHI.

Secara bahasa perkawinana berasal dari kata “Kawin” yang artinya berkeluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan atau bersetubuh.⁵² Secara bahasa (*lughawi*) Perkawinan juga disebut “pernikahan”, berasal dari kata (نكح) yang artinya mengumpulkan atau berkumpulnya antara yang satu dengan yang

⁵² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 07.

lainnya (lain jenis).⁵³ Dan secara *Syara'* dibolehkannya bersetubuh (*wathi'*) dengan menggunakan *lafazh nikah* atau *tazwij*, karena pada hakekatnya kata-kata akad merupakan *majaz* dari kata *wathi'*.⁵⁴

Menurut Abu Zakaria Yahya al-Anshari mendefinisikan:

النكاح شرعا هو عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ النكاح أو نحوه

“Nikah menurut istilah syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazh nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”

Tujuan pernikahan selain hanya masalah hubungan badan atau seksual saja. Tujuan lain dari hanya dibolehkannya melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan perkawinan juga mempunyai tujuan tolong menolong dan juga memberikan hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing, seperti pendapatnya Muhammad Abu Israh:⁵⁵

عقد يفيد حل الشرع بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق وماعليه من واجبات

“Akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan bagi masing-masing”.

Selain dari itu juga laki-laki dan perempuan dijadikan berhubungan dan saling melengkapi antara satu sama lain sehingga menghasilkan keturunan sebanyak mungkin, seperti firman Allah S.W.T dalam surat an-Nisa’ ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً .

⁵³Sayyid Abi Bakr, *I’anatu at-Thalibin*,(Surabaya: al-Hidayah), 254.

⁵⁴Syekh Zainuddin, *Fathu al-Mu’in, Bisyarhi Qurratu al-‘Aini*,(Suarabaya: al-Hidayah), 97.

⁵⁵ Ibid. 09.

“*Hai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu diri; dan daripada kamu Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak*”.

Dari beberapa pendapat diatas dapat kita fahami bahwa keberadaan *Nikah Thoriqoh* memang sudah menyebar dikalangan pemuda-pemuda Parebaan, akan tetapi tidak semua dari mereka mengetahui secara detail dengan konsep yang ada dalam pernikahan tersebut, dan ada juga yang sudah memahami pernikahan tersebut secara lengkap sehingga sewaktu-waktu menginginkan tinggal menggunakannya saja.

Menurut pendapat kalangan yang mendirikan *Nikah Thoriqoh* dan para pengikutnya, bisa disimpulkan bahwa, model pernikahan ini mengambil model perkawinan Nabi adam dengan siti Hawa. Dimana pernikahan mereka tidak dihadiri wali, saksi dan orang-orang lain, hanya mereka berdua yang hadir dan hanya Allah yang menyaksikan serta menikahkan. Dengan alasan tersebut, maka muncullah *Nikah Thoriqoh*. Pernikahan seperti ini memang menjadikan Nabi Adam sebagai patokan, namun jikalau memang Nabi Adam yang dijadikan patokan salah satu Syariatnya maka, seluruh model dan ajaran Syariat Nabi Adam pun juga harus dilakukan. Permasalahannya adalah, kita sudah di dianjurkan cara menikah sebgaimana yang diajarkan dalam al-Qur'an yang kemudian diperjelas dengan hadits Nabi Muhammad. Maka secara tidak langsung pelaksanaan *Nikah Thoriqoh* menyalahi ajaran pernikahan yang dicontohkan oleh Nabi sebagaimana hadits Nabi yang mengatakan bahwa pernikahan hanya bisa dilaksanakan/sah bila ada wali (*Laa Nikaakha Illa Biwaliyyin*).

Selain itu, pernikahan *Thoriqoh* menurut hasil wawancara yang peneliti adakan, model pernikahan ini bermaksud untuk meminimalisir adanya perzinahan

dikalangan pemuda khususnya, kawin paksa yang tanpa didasari rasa saling suka sesama mempelai. Maksud dari *Nikah Thoriqoh* memang sesuai dengan Hukum islam sebagaimana yang dijelaskan dalam QS An-Nisa' ayat 1 yang menerangkan bahwa pernikahan untuk bertakwa kepada Allah dan bertujuan untuk memerbanyak keturunan. Namun, alasan ini masih jauh dari kepastian setelah mereka menikah apalagi ketika yang melakukan nikah hidup di indonesia dimana penduduknya harus tunduk kepada aturan yang berlaku termasuk aturan pernikahan yaitu UU No.1 tahun 1974. Dalam UU ini juga dijelaskan bahwa pelaku pernikahan harus mencatatkan perkawinannya di KUA setempat. Hal ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang *mawaddah wa rohmah*.

2. Pelaksanaan *Nikah Thoriqoh*

Ada beberapa rukun dalam "*Nikah Thoriqoh*", antara lain :

- a. Harus ditempat yang sepi
- b. Mempelai laki-laki
- c. Mempelai perempuan
- d. Sighot akad : yang membaca sighot laki-laki. Dengan cara memejamkan mata sambil memejamkan mata dan membaca lafadz sighot dalam hati, bunyinya

"Neat engsun panikaagi syekh warumani lansirullah syahudeh malaekat se empa' pangolona nabi muhammad e pakabin e jeuher awwel maskabinah syahedet sejati allahu muhammad abeli dha' ka allah tor jumennengah dhibi' lailaha illallahu muhammadurrosulullah".

(Niat saya nikahkanlah syekh waru mani lansirullah syahudah malaikat yang empat penghulunya nabi muhammad di kawinkan dijauhar awwal maskawinnya syahadat sejati Allahu muhammad kembali kepada allah dengan berdirinya sendiri lailaha illallah muhammadurrasulullah).

Dari paparan rukun nikah dalam “*Nikah Thoriqoh*” diatas, ada perbedaan mendasar dengan rukun nikah menurut kalangan syafi’iyah. Dimana, rukun nikah dalam syafi’iyah ada tambahana harus ada 2 saksi laki-laki dan hadirnya wali dari pihak perempuan. Perbedaan tersebut bisa digaris bawahi pada tiga hal, yaitu saksi, wali nikah dan akad nikah.

a. Wali nikah

Berbeda menurut Ulama Syafi’iyah beda pula dengan rukun nikah menurut kalangan Hanafiyah. Dimana, wali nikah tidak menjadi rukun nikah. Karena menurut Ulama Hanafiyah, pernikahan harus didasarkan kepada asas suka rela dari kedua belah pihak dan asas sekufu/persamaan antara laki-laki dan wanita. Namun wali nikah punya hak untuk menyanggah selama wanita belum hamil atau belum melahirkan seorang anak.⁵⁶

Adapun dalil yang dipegang menurut Ulama Hanafiyah terkait tidak perlu adanya wali nikah dalam rukun nikah, salah satunya adalah QS. Al-Baqoroh ayat 230:

“maka jika ia (suami) telah menceraikan istrinya, maka ia tidak halalangi untuknya ”

Dan QS. Al-Baqoroh ayat 232 :

⁵⁶Mahmoud Syaltout dan M.Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab*, (N.V Bualan Bintang, Jakarta 1973), 112.

“Dan apabila menceraikan isteri dan telah sampai iddah mereka, maka janganlah engkau menghalangi mereka nikah dengan suami yang lain”.

Ayat-ayat diatas inilah yang dipakai oleh golongan Hanafiyah, karena menurut mereka ayat-aya ini sudah jelas maksud dan tujuannya, bahwa seorang wanita itu boleh melakukan atau menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain, asalkan perbuatan tersebut masih dalam koridor ma'ruf, begitu juga dengan perkawinan yang mereka lakukan asalkan laki-laki yang dinikahi masih sederajat dengan dia (*kufu*) jika tidak maka walinya boleh membatalkannya.

Analogi yang digunakan Ulama Hanafiyah tentang tidak perlunya wali nikah dalam rukun nikah diatas menurut hemat penulis memiliki kesamaan dengan rukun nikah dalam “*Nikah Thoriqoh*”. Dimana “*Nikah Thoriqoh*” tidak menjadikan wali sebagai rukun nikah.

b. Saksi nikah

Saksi nikah menurut kalangan “*Nikah Thoriqoh*” tidak menjadi rukun, yang artinya tidak harus ada dalam prosesi pernikahan. Saksi nikah menurut mereka pula sudah terwakili oleh hadirnya Tuhan atau Allah sebagai Saksi tunggal dalam pernikahan. Allah sebagai saksi dianalogikan dngan prosesi prnikahan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Dimana pernikahan mereka tidak dihadiri oleh saksi manusia selain mereka berdua dan hanya Allah lah yang menyaksikannya.

Menurut Ulama Hanafiyah, saksi nikah hukumnya adalah *istishab* atau hanya dianjurkan dan tidak menjadi keharusan untuk dihadirkan saat prosesi

nikah.⁵⁷ Menurut mereka pula, tujuan hadirnya saksi adalah hanya untuk pemberitahuan saja. Dan kehadiran saksi dengan latar belakang apapun termasuk saksi yang fasik pun tidak menjadi masalah, dan nikahnya tetap sah. Terkait dengan saksi nikah ini Ulama Hanafiyah berpegang pada hadits Nabi yang berbunyi :

أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. رواه أبو داود.

“Umumkanlah pernikahan itu dengan memukul rebana” (HR. Abu Daud).

Perbedaan mendasar antara Ulama Hanafiyah dengan kalangan “*Nikah Thoriqoh*” terletak pada dalil yang digunakan dan maksud dari saksi nikah. Jika kalangan Ulama Hanafiyah masih menggunakan Hadits Nabi sebagai dalil, sedangkan kalangan “*Nikah Thoriqoh*” hanya berdasar logika atas crita dalam teks Al-qur’an. Saksi menurut Ulama Hanafiyah bertujuan untuk pemberitahuan kepada khalayak atas berlangsungnya pernikahan. Sedangkan kalangan “*Nikah Thoriqoh*” memaknai saksi sebagai makna asli lafadz, yaitu melihat tanpa panca indra sekalipun.

c. *Sighat akad*

Sighat akad pada saat berlangsungnya “*Nikah Thoriqoh*” dilakukan dengan cara jabat tangan antara kedua mempelai sambil memejamkan. Dan sighat akad diucapkan dalam hati laki-laki. Adanya sighat akad nikah tidak berbeda dengan jumhur ulama’ lainnya, namun bentuk pengucapan akadnya yang berbeda antara kalangan Ulama Hanafiyah dengan kalangan pelaku “*Nikah Thoriqoh*”. Dimana Ulama lain berpendapat bahwa sighat akad harus diucapkan secara jelas

⁵⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit.*, 313-314.

seperti adanya lafadz *zauj*, *nikah* dll. Sedangkan menurut pelaku "*Nikah Thoriqoh*" sighat akad hanya diucapkan dalam hati saja.

Dari sighat diatas semakin terang bahwa pernikahan ini memang tidak sedikitpun menggunakan sighat akad seperti yang termaktub dalam hukum islam, seperti yang sudah kita fahami bahwa sighat akad yang sah menurut fiqh ialah kalimat yang mengandung kata, *al-zawaj*, *al-nikah*, *al-tazwij*, *al-hibah*, *at-tamlik*, *al-hibah*, *al-bay'*, *al-'atha'*, *al-ibahah*, *al-ihlal*, tapi dalam *Nikah Thoriqoh* tidak demikian, karena sighat yang dipakai murni hasil ijtihad sendiri, sehingga menghasilkan bentuk sighat yang mempunyai ciri khas sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh faham tersebut.

3. Persepsi anggota *Nikah Thoriqoh* tentang wali nikah

Melihat penuturan pelaku dan guru *Nikah Thoriqoh* sudah jelas bahwa metode yang digunakannya memang bukan metode yang sudah termaktub dalam syari'at islam, khususnya umat Nabi Muhammad S.A.W, karena menggunakan syari'atnya Nabi Adam A.S, sehingga wali nikah tidak diperlukan bagi pria dan wanita yang mau melakukan perkawinan, begitu juga ketika sudah bosan langsung talak tanpa harus menjalani iddah terlebih dahulu. Berbeda dengan ketentuan islam yang mewajibkan adanya izdin dari wali perempuan ketika akan menikahi seorang wanita (*bikr*).

Nikah Thoriqoh seakan-akan menghapus adanya kesakralan dalam pernikahan ketika kita hanya didasari pendapat yang telah diungkapkan oleh pelaku dan sang guru diatas, akan tetapi tidak demikian adanya ketika kita menelaah lebih lanjut, karena dalam *Nikah Thoriqoh* juga mempunyai aturan bagi

penganutnya agar setelah melakukan pernikahan dengan cara ini pelaku tidak lagi berbuat serong dengan wanita lain lagi selain istrinya, seperti Nabi Adam yang tidak menikah lagi selain Siti Hawa, dalam artian bukan cuma mengambil enaknya saja karena bebas mengawini siapapun tanpa melibatkan orang tua sebagai walinya. Walaupun *Nikah Thoriqoh* ini tidak memerlukan adanya wali nikah, tapi mewajibkan bagi penganutnya agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui dzikir baik lewat hati atau lisan seperti yang dilakukan *ahlu al-thariqah* pada umumnya, seperti yang diungkapkan oleh Masyhudi berikut ini:

“*Cara nika je’ ghebey enmaenan, reng akabin benni ka angguy neng sennengan. Cara nika angguy bile kapepet bei, katembeng ngalakoni zina*”.

(Cara ini jangan dibuat mainan, orang nikah tidak hanya untuk bersenang senang, cara ini dipakai ketika terdesak saja, daripada berzina).

Menelaah dari beberapa pernyataan di atas dapat digambarkan mengenai wali nikah dalam *Nikah Thoriqoh* memang mempunyai perbedaan yang sangat krusial dengan pernikahan yang telah disyari’atkan dalam islam, bahkan hal ini juga bisa dikatakan menjadi suatu kejutan bagi intelektual muslim karena masih ada umat islam yang menggunakan syari’at yang telah lama ditinggalkan setelah diutusnya Muhammad menjadi Nabi dan Rasulullah S.A.W, utamanya dalam masalah perwalian nikah.

4. Persepsi Ulama’ dan Masyarakat Awam Ketawang Parebaan Tentang *Nikah Thoriqoh*.

Mengenai permasalahan diatas peneliti juga memaparkan beberapa tanggapan dari beberapa Ulama, dan juga masyarakat awam itu sendiri, karena hal ini merupakan suatu fenomena hukum yang terjadi di masyarakat yang

notabene menganut syari'at islam, sehingga sangat penting untuk menghadirkan berbagai persepsinya terkait munculnya *Nikah Thoriqoh*, sebagai berikut:

a. Persepsi Ulama'.

Munculnya *Nikah Thoriqoh* merupakan fenomena hukum yang terjadi dimasyarakat yang perlu dikaji secara mendalam sehingga sehingga bisa mengetahui keberadaan dan eksistensinya, apakah diperlukan suatu evaluasi dan menuntut adanya suatu solusi dari ulama' sehingga mendapatkan jalan tengah dalam penyelesaiannya, dalam hal ini peneliti mendatangi beberapa ulama' terkait dengan keberadaan dan asalmula munculnya *Nikah Thoriqoh*. Dalam hal ini peneliti pertama kali menemui KH. Hudzaifah Imam, yang menyatakan bahwa:

“Mon oreng se ayeginagi de' Nikah Thoriqoh jeriyeh bender ben pernikahan jeriyeh e lahiragi bi' ahli Thoriqoh areya sala, polana sapangatoenna sengko' aliran Thoriqoh se bennya' e anot masyarakat tak pernah ngaloaragi cara pernikahan macem jeriyeh, sengko' curiga Nikah Thoriqoh reya coma alih bahasa deri Nikah Bathin meske sumber otamanah ngocaagi jeriyeh benni Nikah Bathin”.

(Kalau orang yang meyakini terhadap *Nikah Thoriqoh* itu benar dan pernikahan itu dilahirkan oleh Ahli *Thoriqoh* itu salah, karena sepengetahuanku aliran *Thoriqoh* yang banyak dianut masyarakat tidak pernah mengeluarkan cara pernikahan seperti itu, aku curiga *Nikah Thoriqoh* ini Cuma alih bahasa dari *Nikah Bathin* meski sumber utamanya mengatakan bukan *Nikah Bathin*).⁵⁸

⁵⁸KH. Huzdaifah Imam, Wawancara (Ketawang Parebaan, 22 Agustus 2010).

Kemudian KH. Hudzaifah menambahkan terkait dengan respon terhadap keberadaan dan eksistensi *Nikah Thoriqoh* di Desa Ketawang Prebaan:

“Edhalem pernikahan jeriyeh sengko’ ta’ bisa ngala’ tindakan apa-apa, polana la bedeh se lebbi koasa edhalem ngatase, iyeh reya pamarenta, polana nemg indonesia reya pernikahan se essa se e catet ben oreng KUA maka dhari jeriye masalah reya benni tanggung jwebbe ulama’ pole”.

(Dalam pernikahan itu aku tidak bisa mengambil tindakan apa-apa, karena sudah ada yang lebih kuasa untuk mengatasinya, yaitu pemerintah, Karena di Indonesia ini pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatat oleh orang KUA maka dari itu masalah ini bukan tanggung jawab Para Ulama’ lagi).

Dari pernyataan diatas dapat kita fahami bahwa *Nikah Thoriqoh* adalah pernikahan yang salah dan juga bukanlah hasil dari ijtihad dari para ulama’ *ahlu al-thariqah*, karena sepengetahuan beliau sebagai ulama’ yang Alim dalam masalah syari’at dan juga *thariqah* tidak pernah mendapati adanya ijtihad perkawinan selain perkawinan secara syar’i. Adapun respon terhadap keberadaan *Nikah Thoriqoh* di Desa Ketawang Parebaan, beliau berpendapat bahwa hal itu bukanlah tanggung jawab para ulama’ lagi, karena hukum perkawinan yang sah dan berlaku di Indonesia adalah perkawinan yang sudah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), jadi ketika ada fenomena tentang perkawinan pemerintahlah yang harus mengatasi karena hal itu bukan tanggung jawab para ulama’ lagi.

Begitu juga dengan KH. Muth’am Imam yang ditemui oleh peneliti, dimana beliau ini juga tidak bisa menanggapi adanya *Nikah Thoriqoh* dan lebih memasrahkan urusan tersebut kepada pemerintah sebagai pihak yang

berwenang dalam mengurus setiap permasalahan yang timbul dimasyarakat, khususnya dalam masalah ke Agamaan:

“Sengko’ tak bisa nanggebbi bedhana permasalahan reyah, polana la bedhah se lebbi wennang ka angguy ngatase, sengko’ mabeli urusen reyah dha’ ka pamarenta.”

(Aku tidak bisa menanggapi adanya masalah ini, karena sudah ada yang lebih berwenang untuk mengatasi, aku mengembalikan urusan ini kepada pemerintah, apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ini).

Lain lagi dengan respon Kiai Baihaqi sebagai tokoh masyarakat setempat yang memang tidak pernah mengetahui mengenai keberadaan *Nikah Thoriqoh* di lingkungannya:

“Sengko’ ta’ ngiding bedhana Nikah Thoriqoh neng kawasan dhinna’ yeh mungkin karena masala reya tak e sebbaragi ka oreng awam, ben sengko’ ta’ andi’ tanggeben de’ masalah riya polana sengko’ ta’ tao persis inga’ apa model pernikaanna.”

(Aku tidak mendengar adanya *Nikah Thoriqoh* di kawasan ini ya mungkin karena masalah itu tidak disebarkan kepada orang-orang awam, dan aku tidak punya tanggapan terhadap masalah itu karena aku tidak tahu persis seperti apa model pernikahan tersebut).⁵⁹

Adapun pandangan dari beberapa Ulama’ dan Tokoh Masyarakat terhadap *Nikah Thoriqoh* masih terbilang ngambang, karena dari masing pendapat yang telah diutarakan kepada peneliti tidak ada satupun yang menyatakan dengan

⁵⁹ K. Baihaqi, Wawancara (Ketawang Parebaan, 14 Agustus 2010).

tegas terkait dengan tindakan yang akan diambil sebagai salah satu sikap terhadap model pernikahan tersebut, baik dari sisi hukum ataupun keberadaannya di Desa Ketawang Parebaan, walaupun hal itu bukan suatu masalah yang baru lagi bagi beliau sebagai seorang ulama' yang tentunya menjadi suatu tumpuhan bagi masyarakat awam terkait dengan hukum islam khususnya yang berkaitan dengan *al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Beliau beranggapan bahwa ulama' dijamin sekarang ini sudah tidak lazim lagi untuk cawi-cawi diranah hukum, karena menurut beliau Negara Indonesia merupakan negara yang komplit yang mempunyai pakar-pakar keilmuan yang sudah dipercaya oleh negara untuk menangani berbagai macam problematika yang terjadi khususnya yang berkaitan dengan *Syari'at Islam*, maka dari itu Ulama' sudah tidak pantas lagi dibilang sebagai mufti melainkan hanya menjadi seorang pendidik.

b. Persepsi Masyarakat Awam

Ada beragam tanggapan terhadap *Nikah Thoriqoh* dari masyarakat awam baik secara hukum dan sosial, baik negatif maupun positif, sehingga peneliti merasa perlu untuk memaparkannya sebagai berikut:

1. Negatif.

Bagi masyarakat yang tidak bisa menerima adanya metode pernikahan tersebut, baik yang masih bersikukuh terhadap faham lama yang sesuai dengan ajaran islam yang berlaku atau konsekwensi sosial dalam pertanggung jawaban terhadap adanya perkawinan tersebut. Seperti penuturan bapak Rasyidi alias Abdul Beri sebagai golongan sepuh:

“Pernikahan inga’ jeriye bisa arosak na’kana’ ngudhe cong polana mon pas anika ta’ usa nganggu welli e dimma se terro pas akabin poko’ la padha senneng bile la bhusen e bueng padhena ajem, sapa deggi’ pas se bhakal tanggung jeweb mon bedhah pa apa, ella ta’ nyaman pernikahan jeriye je”.

(Pernikahan seperti itu bisa merusak anak-anak muda *cong*⁶⁰ karena ketika menikah tidak memakai wali dimana dia mau langsung kawin yang penting sudah sama-sama senang, Kalau memakai cara itu siapa nanti yang akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa, tidak enak pernikahan itu).⁶¹

Begitu juga dengan Syahriya alias Pak Iswatun:

“Mon ca’na tang akkal tetep sala pernikahan inga’ jeriyeh le’ polana la kaloar dhari apa se la e jeregi guruh apa pole anika ta’ nganggu welli ye ta’ essa nikana paggun e anggeb zina le”.⁶²

(Kalau menurut akalku tetap salah pernikahan seperti itu de’ karena sudah keluar dari yang diajarkan guru, apalagi menikah tanpa memakai wali (nikah) ya tidak sah nikahnya tetap dianggap zina de’).

Selanjutnya pendapat Heri sebagai golongan muda:

“Kauleh pernah ngiding je’ bedhe Nikah Thoriqoh, enggi e kaento se nganggu guleh se ngiding Hoi. mun caen guleh tetep tak essa nom genika kaloar dari islam pon ta’ nimg toro’ genika gun arosaka”

(Saya pernah dengar kalau ada *Nikah Thoriqoh*, ya disini yang memakai saya yang dengar Hoi (panggilan untuk Moh.Khoiri). Kalau menurut saya tetap

⁶⁰ *Cong* “adalah sebutan/panggilan bagi anak laki-laki”.

⁶¹ Bapak Rasidi, Wawancara (Ketawang Parebaan, 13 Agustus 2010).

⁶² Syahriya, Wawancara (Ketawang Parebaan, 13 Agustus 2010).

tidak sah *nom*⁶³ itu keluar dari islam sudah, tidak bisa bisa diikuti itu cuma mau merusak).⁶⁴

Demikian juga pandangan Riko Haryanto:

*“oreng anika reya bileh la sala’ sittonga syarat essana korang ye tak essa, apapole pas we’duween nga’ jeriyeh nikana, jeriyeh sesat la”*⁶⁵

(orang menikah itu kalau salah satu syarat sahnya kurang ya tidak sah, apalagi berduaan seperti itu nikahnya, sudah sesat itu).

Kemudian pendapat fahrul terhadap *Nikah Thoriqoh* sebagai kalangan kaum muda:

“mon guleh oneng jelas engak napa Nikah Thoriqoh, tape guleh ragu se ngangguyeh polana pon jelas kaloar dari hokom”

(saya tahu jelas seperti apa *Nikah Thoriqoh*, tapi ragu mau memakainya karena sudah jelas keluar dari hukum).

Melihat pernyataan dari masyarakat tersebut dapat difahami bahwa masyarakat baik dari kalangan sepuh ataupun muda tidak menganggap adanya metode *Nikah Thoriqoh* bisa merusak moral anak-anak muda di Desa Ketawang Parebaan, karena metode tersebut selain memang sudah keluar dari ajaran islam juga memberi peluang bagi anak-anak muda yang jiwanya masih labil untuk berbuat yang tidak senunuh dengan melakukan cara-cara pernikahan yang tidak jelas asal usulnya, apalaagi memang sudah jelas-jelas keluar dari tatanan hukum yang sudah ada dalam islam, menurut mereka hal itu

⁶³ *Nom*: sebutan untuk orang laki-laki yang sejajar dengan orang tua kita.

⁶⁴ Heri, Wawancara (Ketawang Parebaan, 12 Agustus 2010).

⁶⁵ Riko Haryanto, Wawancara (Ketawang Parebaan, 25 November 2010).

juga tidak hanya merusak moral anak-anak muda tapi juga merupakan masalah yang harus segera dicegah agar tidak sampai tersebar luas dan merajalela.

2. Positif.

Munculnya metode *Nikah Thoriqoh* yang ada di Desa Prebaan selain mendapatkan tanggapan negatif juga mendapatkan tanggapan positif khususnya dari kalangan, karena dari kalangan tua selain jarang yang mendengar adanya metode tersebut tidak ada yang menanggapi secara positif, seperti yang diungkapkan oleh Imam:

*“Enggi Mon ka kauleh nga’genika enggi nyaman, kabin giliren reng bine’ e ka’entoh nika pas, guleh lakar terrona ajereh ka ne’ abul carana”*⁶⁶

(ya kalau pada saya seperti itu ya enak, kawini giliran wanita disini ini sudah, saya memang ingin belajar ke paman Abul caranya).

Menurut Imam adanya *Nikah Thoriqoh* ini memang sangat menyenangkan, karena menurutnya hal ini bisa membuat keinginannya sebagai anak muda bisa tersalurkan tanpa adanya resiko dosa seperti yang dilarang oleh agama, dan dia bisa ganti-ganti pasangan sesukanya atas nama perkawinan.

Begitu juga dengan Ach. Andri yang ditemui oleh peneliti mengatakan dengan berbunga-bunga tentang *Nikah Thoriqoh* ditempatnya:

“Nikah Thoriqoh nika lakar ce’ nyaman nom, guleh ce’ terrona ajereh ka Hoi lakar, keng malarat e ajerna perna Lut sampe ngoca’ majereh”

⁶⁶ Imam, Wawancara (Ketawang Parebaan, 12 Agustus 2010).

(*Nikah Thoriqoh* ini memang sangat enak nom, saya sangat ingin belajar ke Hoi tapi cuma sukar mau diajari, pernah Lut (teman dari andri) sampai bilang mau bayar).

Tidak jauh beda dengan Lutfi, Patlur dan Ahmadun setelah ditemui peneliti yang mengungkapkan keinginannya yang sangat besar untuk bisa belajar tentang metode *Nikah Thoriqoh*, akan tetapi masih merasa kesulitan karena dari penganut faham *Nikah Thoriqoh* sendiri memang sangat selektif dalam mengajarkan faham pernikahan yang dianutnya, dan hali itu dipengaruhi adanya perasaan takut keberadaan metode itu akan digunakan sembarangan dan hanya untuk memuaskan nafsu belaka, apalagi mayoritas yang sangat menginginkan mendalami pernikahan tersebut anak-anak muda yang psikologisnya terbilang masih labil. disamping itu para penganut *Nikah Thoriqoh* juga takut sampai tersebar luas hingga menimbulkan permasalahan yang tidak diinginkan karena adanya faham yang dianutnya memang jelas bertentangan dengan islam yang telah mendarah daging dilingkungannya mulai sejak nenek moyangnya.

Begitulah tanggapan dan sikap dari masyarakat awam yang juga memiliki keragaman, ada sebagian masyarakat yang sangat tidak sepakat dengan faham tersebut dan menolak dengan tegas karena beranggapan hal itu bisa merusak moral anak muda, dan sebagian lainnya ada juga yang menanggapi secara positif, bahkan menganggap sebagai cara yang efektif untuk melakukan pernikahan.